



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik kecurangan;
 - b. bahwa praktik kecurangan selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No.3 Tahun, 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2054);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.

7. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan.
8. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
9. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
10. Penyelenggara Negara di Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ASN dan pegawai lainnya yang bekerja pada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan pihak-pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah atau Desa;
11. Jajaran Pimpinan adalah semua pimpinan Penyelenggara Negara di Daerah.
12. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan dan penguatan sistem pengendalian intern terhadap tindakan pidana korupsi, dan dalam rangka pengelolaan strategi Pengendalian Kecurangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggaran Negara di Daerah tentang Kecurangan;

- b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggaran Negara di Daerah terhadap ketentuan yang mengatur mengenai larangan melakukan Kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel;
- d. membangun integritas Penyelenggaran Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima; dan
- f. meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. prinsip dan sasaran;
- b. strategi Pengendalian Kecurangan;
- c. Pengendalian Kecurangan;
- d. Lingkungan Pengendalian Kecurangan;
- e. Perilaku Anti Kecurangan;
- f. satuan tugas Pengendalian Kecurangan;
- g. sanksi; dan
- h. pembinaan dan pengawasan

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi Kecurangan (*zero tolerance to fraud*).

- (2) Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah berlaku untuk seluruh penyelenggara Negara di Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

Strategi Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

LINGKUP PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

Lingkup Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

- a. komitmen jajaran pimpinan;
- b. budaya anti Kecurangan; dan
- c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

Pasal 8

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi ASN di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media resmi Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh ASN membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di Daerah.

Pasal 9

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat berbentuk:

- a. menyusun kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- b. memberikan hukuman disiplin dan/atau sanksi kepada Penyelenggara Negara di Daerah sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berbentuk penyusunan dan penetapan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan/prosedur kegiatan baku Pengendalian Kecurangan di masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VI

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Negara di Daerah wajib:
 - a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
 - b. menghindari diri dari perbuatan curang;
 - c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
 - d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktik kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. melaporkan Kecurangan yang di dengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
 - g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Negara di Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan dan wajib ikut serta dalam upaya pencegahan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 12

- (1) Struktur Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pembina : Bupati/Wakil Bupati;
 - b. ketua : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua : Asisten Administrasi Umum;
 - d. sekretaris : Inspektur;
 - e. wakil sekretaris : Inspektur Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat;
 - f. anggota : seluruh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - g. sekretariat : Staf Inspektorat Daerah.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi perencanaan, desain sistem Pengendalian Kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan di Daerah.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di lingkungannya.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2023 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



SUROSO, SE

Pembina TK.I/IVb

NIP. 197003101993031008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*).

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, Pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBN dan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Seiring peningkatan anggaran belanja Daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*korupsi/Kecurangan*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan, seperti uraian berikut:

1. kasus berindikasi tindak pidana korupsi;
2. kelemahan siklus Pengelolaan keuangan Daerah; dan
3. hambatan pembangunan di Daerah.

Risiko Kecurangan masih menjadi ancaman bagi pencapaian efektivitas dan efisiensi pembangunan. Selain itu, praktik korupsi telah menimbulkan dampak kerugian keuangan negara dan perekonomian.

Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, namun peraturan yang ada belum sepenuhnya mengakomodir perlunya penilaian Risiko Kecurangan.

Terdapat dua pendekatan dalam pemberantasan Kecurangan yaitu dengan menciptakan dan memelihara kejujuran dan integritas serta melakukan pengkajian Risiko Kecurangan sekaligus membangun sikap yang konkrit guna meminimalkan risiko serta menghilangkan kesempatan terjadinya korupsi. Mengkaji Risiko Kecurangan telah diterapkan dalam bentuk penilaian Risiko Kecurangan/ Kecurangan risk assessment (FRA) pada Kecurangan *control plan* dan menjadi bagian yang harus dilaksanakan untuk implementasinya. Penilaian Risiko Kecurangan dapat diimplementasikan keseluruhan atau dalam bagian tertentu pada proses pembangunan/pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penentuan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan dan monitoring. Pelaksanaan penilaian Risiko Kecurangan akan dapat mereduksi Risiko Kecurangan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Mengingat belum adanya peraturan terkait pengelolaan keuangan Daerah yang mengatur mengenai pengendalian Risiko Kecurangan, dan masih terdapat berbagai kasus korupsi pada pengelolaan keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menerapkan pengendalian Risiko Kecurangan yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bebas dari korupsi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Penyelenggara Negara di Daerah dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi di Daerah. Selain itu sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dan aparat pengawasan intern pemerintah untuk penerapan penilaian Risiko Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah.

Adapun Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggaran Negara di Daerah tentang Kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggaran Negara di Daerah terhadap ketentuan yang mengatur mengenai larangan melakukan Kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel;
- d. membangun integritas Penyelenggaran Negara di Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima; dan
- f. meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Selain tujuan tersebut diatas Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan pengendalian Risiko Kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah oleh Pemerintah Daerah.

C. STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Strategi Pengendalian Kecurangan menggabungkan prinsip dasar dari manajemen risiko, khususnya pengendalian intern dan tata kelola yang baik. Implementasinya dijabarkan dalam 4 (empat) pilar strategi Pengendalian Kecurangan, yaitu: 1. pencegahan; 2. deteksi; 3. investigasi, pelaporan dan sanksi; 4. pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

1. pencegahan:

Upaya-upaya pencegahan kejadian Kecurangan, paling sedikit mencakup:

a. kesadaran anti *Kecurangan*

Upaya menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan Kecurangan pada seluruh ASN melalui teladan dan kepemimpinan yang baik disertai kesadaran anti Kecurangan yang tinggi, sehingga bisa berkembang tingkat kepedulian terhadap pengendalian Kecurangan di Daerah serta dalam setiap kebijakan dan/atau keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi dan Perangkat Daerah harus mencerminkan akan kesadaran anti Kecurangan tersebut. Upaya menumbuhkan kesadaran anti Kecurangan dilakukan antara lain melalui:

1) penyusunan pernyataan anti Kecurangan:

Pernyataan anti Kecurangan dituangkan dalam kebijakan anti Kecurangan atau dalam bentuk komitmen anti Kecurangan yang dilakukan oleh seluruh ASN pada seluruh Perangkat Daerah; dan

2) sosialisasi `anti Kecurangan kepada seluruh ASN dan *stakeholder* sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terkait dengan Risiko Kecurangan guna menumbuhkan kesadaran anti Kecurangan.

b. identifikasi kerawanan:

1) identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko dengan melakukan penilaian terhadap kejadian Kecurangan dengan mengidentifikasi, menganalisis dan mengukur potensi terjadinya Kecurangan yang melekat pada setiap kegiatan dan proses bisnisnya;

2) proses tersebut merupakan bagian dari penilaian yang meliputi identifikasi risiko Kecurangan yang melekat, pengukuran terhadap efektivitas kontrol atas kejadian Kecurangan dan penentuan tindaklanjut atas setiap potensi Kecurangan yang berisiko tinggi;

3) identifikasi kerawanan pada setiap kegiatan dan proses bisnisnya dapat juga dilakukan dengan menggunakan output dari perangkat manajemen risiko operasional yaitu indikator risiko kunci dan/atau laporan hasil audit secara berkala yang frekuensinya dapat disesuaikan dengan tingkat ekposur risiko yang dihadapi; dan

4) hasil identifikasi kerawanan didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan dan selalu dimutakhirkan terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya Kecurangan.

c. Profiling ASN:

Pengenalan profil ASN dapat digunakan sebagai informasi melaksanakan rencana pengendalian Risiko Kecurangan oleh ASN.

2. Deteksi:

Merupakan upaya untuk menemukan kejadian Kecurangan, sedikitnya melalui:

a. mekanisme *whistleblowing*:

Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bebas dari Kecurangan, perlu diterapkan *whistleblowing system* yang efektif untuk mendorong partisipasi pekerja dan masyarakat agar berani bertindak mencegah terjadinya pelanggaran termasuk Kecurangan dengan melaporkannya kepada pihak yang dapat menanganinya.

b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu:

aparat pengawasan intern pemerintah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk mengetahui dugaan terjadinya pelanggaran yang dilaksanakan oleh ASN berdasarkan informasi dari pengaduan masyarakat, media informasi, permintaan dari stakeholder dan pihak terkait.

c. *continuous monitoring*:

continuous monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi adanya data yang tidak wajar sebagai indikator kerawanan risiko melalui pemantauan transaksi yang dilakukan secara terus menerus.

d. *continuous auditing*:

Audit yang dilaksanakan *realtime* untuk melakukan monitoring terhadap *redflag* atau peningkatan risiko, dengan tujuan:

- 1) memahami kritikal sistem pengendalian intern, kebijakan dan exception;
- 2) menilai efektivitas sistem pengendalian intern serta risiko secara *real time*;
- 3) mengidentifikasi dan menganalisis pola transaksi anomali;
- 4) memonitor indikator risiko Kecurangan; dan
- 5) melakukan analisis pada populasi *database*.

Apabila terdapat ketidakwajaran atas hasil deteksi, maka tindak lanjut yang dilakukan adalah:

- 1) aparat pengawasan intern pemerintah melaksanakan audit investigasi terhadap indikasi ketidakwajaran; dan
- 2) Perangkat Daerah yang terkait segera melaksanakan penelitian awal terhadap ketidakwajaran atau meminta audit investigasi kepada aparat pengawasan intern pemerintah.

3. investigasi, pelaporan dan sanksi:
 - a. investigasi merupakan langkah dalam menggali informasi dan mengumpulkan bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan Kecurangan, hal ini dilakukan sebagai bagian dari sistem Pengendalian Kecurangan.
 - b. investigasi dapat dilakukan berdasarkan:
 - 1) hasil *continuous monitoring*;
 - 2) hasil *continuous auditing*;
 - 3) laporan *whistleblower*;
 - 4) adanya informasi atau permintaan manajemen; dan
 - 5) adanya informasi atau permintaan unit kerja.
 - c. unit kerja yang dapat melakukan investigasi:
 - 1) aparat pengawasan intern pemerintah; dan
 - 2) apabila diperlukan aparat pengawasan intern pemerintah dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang relevan.
 - d. pihak yang ditugasi melaksanakan investigasi harus memperhatikan derajat kemandirian atau independensi dan kompetensi atau keterampilan yang dibutuhkan, serta wajib untuk menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh. Untuk dapat menjamin independensi, pejabat yang memberikan tugas kepada *investigator* mengetahui bahwa *investigator* bebas dari benturan kepentingan.
 - e. dalam melaksanakan investigasi, dimungkinkan *investigator* melaksanakan Kerjasama dengan ahli untuk mendukung simpulan investigasi;
 - f. audit investigasi dilaksanakan sesuai dengan kode etik dan standar audit investigasi;
 - g. pelaporan:
 - 1) pelaporan Internal;
 - 2) laporan hasil audit investigasi dilaporkan kepada Bupati; dan
 - 3) pelaporan eksternal laporan hasil audit investigasi atas permintaan aparat penegak hukum disampaikan kepada pihak yang meminta audit investigasi.
 - h. sanksi kepada pelaku Kecurangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut:
 - a. pemantauan

- 1) pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian Kecurangan sejak ditemukan, proses investigasi, proses hukuman disiplin, sampai proses *recovery* kerugian. Pemantauan merupakan bagian dari sistem Pengendalian Kecurangan; dan
- 2) unit kerja yang wajib melakukan pemantauan terhadap proses tindak lanjut atas kejadian Kecurangan yaitu unit kerja pelapor dan aparat pengawasan intern pemerintah.

b. evaluasi:

- 1) evaluasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya Kecurangan—serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi merupakan bagian dari sistem pengendalian Kecurangan; dan
- 2) evaluasi dilaksanakan dengan memanfaatkan data kejadian Kecurangan yang ditatakerjakan di dalam modul manajemen insider. Data kejadian Kecurangan tersebut minimal mencakup: jenis Kecurangan, tempat kejadian Kecurangan, unit kerja terjadinya Kecurangan, pihak yang terlibat, jabatan pihak yang terlibat, penyebab terjadinya Kecurangan, kerugian akibat Kecurangan, tindak lanjut atas kejadian dan penyebab Kecurangan. Evaluasi dan pemantauan secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian Kecurangan akan dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh:
 - a) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan dilaporkan kepada Bupati; dan
 - b) aparat pengawasan intern pemerintah.

c. tindak lanjut

- 1) tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali Kecurangan karena kelemahan yang serupa. Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian Kecurangan.

- 2) unit kerja yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut atas kejadian Kecurangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
 - a) Perangkat Daerah tempat terjadinya Kecurangan melakukan pengamanan barang bukti dan melakukan *recovery* sesuai dengan kewenangannya;
 - b) Perangkat Daerah yang melakukan proses hukuman disiplin melakukan proses hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya;
 - c) Perangkat Daerah penyusun kebijakan standar operasional prosedur kerja melakukan pengkinian kebijakan standar operasional prosedur yang diperlukan; dan
 - d) Perangkat Daerah yang melaksanakan proses investigasi dan audit perhitungan kerugian keuangan negara melakukan monitoring proses litigasi sesuai dengan kewenangannya.
- 3) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang berwenang melakukan tindak lanjut tersebut di atas untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut dan memantau setiap perkembangan penanganan kejadian Kecurangan-kedalam register manajemen insider.

D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Guna menjamin implementasi strategi Pengendalian Kecurangan terlaksana, maka diuraikan tugas dan tanggung jawab pihak yang terlibat di dalamnya.

1. Sekretaris Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan top level rewiu dalam penerapan strategi Pengendalian Kecurangan:
 - a. mengembangkan Budaya dan kepedulian terhadap anti Kecurangan pada seluruh lapisan atau jenjang organisasi;
 - b. menyusun dan mengawasi penerapan kode etik dengan Pengendalian Kecurangan;
 - c. menyusun dan mengawasi penerapan kebijakan Pengendalian Kecurangan;

- d. mengembangkan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran dan Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. mengembangkan saluran komunikasi internal yang efektif agar seluruh pejabat/pegawai memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku, termasuk Pengendalian Kecurangan.
2. unit kerja manajemen risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun dan mereviu metodologi manajemen risiko dan perangkatnya yang merupakan salah satu *tools* dalam menjalankan strategi pencegahan Risiko Kecurangan;
 - b. melaksanakan indentifikasi Risiko Kecurangan secara berkala;
 - c. mengoordinasikan penyusunan dan/atau pengkinian komitmen anti Kecurangan; dan
 - d. memastikan bahwa setiap kejadian Kecurangan dan tindak lanjutnya diinput kedalam modul manajemen *insider*.
3. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. memastikan kecukupan efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* yang meliputi penerapan kode etik dan budaya kepatuhan dalam rangka mencegah Kecurangan termasuk memantau atau monitoring penerapan kebijakan Pengendalian Kecurangan; dan
 - b. sebagai koordinator fungsi pelaporan mempunyai tugas dan tanggung jawab melaporkan kejadian Kecurangan yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Pemerintah Daerah dan atau stakeholder yang berpotensi jadi perhatian publik kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diketahuinya Kecurangan.
4. kepala Perangkat Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan upaya pencegahan Kecurangan, seperti:
 - 1) menerapkan dan memastikan implementasi proses manajemen risiko, kode etik, budaya kepatuhan, budaya anti Kecurangan-dan kebijakan Pengendalian Kecurangan;
 - 2) menerapkan dan memastikan sistem pengendalian intern yang efektif sesuai tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencegah terjadinya Kecurangan;
 - 3) menerapkan *profiling* ASN dalam rangka mencegah terjadinya Kecurangan;

- 4) melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran anti Kecurangan-di lingkungan kerjanya.
- b. melakukan deteksi kejadian Kecurangan, seperti:
 - 1) melakukan *continuous monitoring* terhadap aktivitas-aktivitas atau proses bisnis sesuai kewenangannya;
 - 2) melakukan kegiatan *surveillance system* sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan deteksi kejadian Kecurangan; dan
 - 3) memahami dan mengidentifikasi Kecurangan serta waspada terhadap indikasi yang tidak biasa dan mungkin perlu diselidiki lebih lanjut (*red flag*) yang sesuai kewenangannya.
- c. apabila terjadi Kecurangan di satuan kerja yang dipimpinnya, maka:
 - 1) melakukan upaya untuk mencegah kerugian aset yang lebih besar sambil memaksimalkan *recovery* kerugian setelah mengetahui ada kejadian Kecurangan atau indikasi Kecurangan serta mengamankan barang buktinya;
 - 2) memastikan setiap kejadian Kecurangan telah dilaporkan melalui mekanisme pencatatan di register manajemen *insider*;
 - 3) mendukung kegiatan investigasi apabila diperlukan;
 - 4) melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap penanganan kejadian Kecurangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
 - 5) melakukan evaluasi terhadap kelemahan kontrol yang menjadi penyebab kejadian Kecurangan.
5. Perangkat Daerah yang melaksanakan akuntansi dan keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun sistem dan prosedur pembukuan kerugian operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Perangkat Daerah yang melaksanakan penataan sumber daya manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menerapkan sanksi disiplin pegawai pelaku Kecurangan;
7. seluruh ASN mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan upaya-upaya pencegahan Kecurangan, seperti:

- 1) memahami dan menerapkan proses manajemen risiko, kode etik, budaya kepatuhan, budaya kerja, budaya anti Kecurangan dan kebijakan Pengendalian Kecurangan;
 - 2) melaksanakan sistem pengendalian intern yang efektif sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencegah terjadinya Kecurangan;
 - 3) mendukung penerapan lingkungan dan suasana kerja yang kondusif serta lingkungan pengendalian yang efektif; dan
 - 4) menandatangani komitmen anti Kecurangan.
- b. melakukan deteksi kejadian Kecurangan, seperti:
- 1) melakukan *continuous monitoring* terhadap aktivitas atau proses bisnis yang menjadi bidangnya; dan
 - 2) melakukan kegiatan *surveillance system* sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- c. mendukung kegiatan investigasi yang dilakukan pihak yang mempunyai tugas melaksanakan investigasi apabila diperlukan;
- d. melakukan tindak lanjut kejadian Kecurangan sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
- e. melaporkan setiap kasus/kejadian Kecurangan—dan tindak lanjut penanganannya dengan melakukan pencatatan pada modul manajemen *insider*.
8. aparat pengawasan intern pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - b. melakukan audit investigasi; dan
 - c. melakukan reviu efektifitas sistem pengendalian intern dalam mitigasi Kecurangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

SUROSU, SE
Pembina TK.I/IVb
NIP. 197003101993031008